



**PENETAPAN**

**NOMOR 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Merdeka

Nomor 11, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Disman Syawaludin, Suhandi, Tatang Samiaji, dan Fergie Erlanda, berdasarkan Surat Tugas Nomor B. 267/KC-IV/MKR/01/2021 tanggal 00 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.268/KC-I/MKR/01/2021 tanggal 00 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 17/SK.KH/2021/PN Tdn tanggal 01 Februari 2021, pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Alimudin**, tempat, tanggal lahir lahir di Pulau Gersik, 06 Juli 1976; beralamat di Jl. Melati RT 016, Lenggang, Gantung, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung; sebagai **Tergugat I**;
2. **Nirwati**, tempat, tanggal lahir lahir di Sulawesi, 24 Mei 1979; beralamat di Jl. Melati RT 016, Lenggang, Gantung, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung; sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn tanggal 03 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn tanggal 03 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 03 Februari 2021 teregister dalam Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn yang berbunyi:

## ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

### ☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, 15 Januari 2016

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5803.01.003508.10.1 tanggal 15-01-2016;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Januari 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.977.800,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **15 Januari 2019**.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa Tanah Perkaranga Dan Rumah Tinggal (SPPAT) No 27/SPPAT/GTG/V/2012 atas Nama Alimuddin yang diterbitkan di Gantung 8 Mei 2012
- Asli bukti Tanah Perkaranga Dan Rumah Tinggal (SPPAT) No 27/SPPAT/GTG/V/2012 atas Nama Alimuddin disimpan pada Penggugat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

#### c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5803.01.003508.10.1 tanggal 15-01-2016
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 66.053.880,-** (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

#### d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:



- Pokok : Rp 53.110.800,-
- Bunga : Rp 12.943.080,-
- Total: **Rp. 66.053.880,-** (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar 53.110.800,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5803.01.003508.10.1 tanggal 15-01-2016;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (Dua Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 15 Januari 2016
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Pengakuan Atas Penggunaan Tanah (SPPAT) No 27/SPPAT/GTG/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5803.01.003508.10.1 tanggal 15-01-2016;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dari Penggugat;

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Copy Surat Pelepasan Pengakuan Atas Penggunaan Tanah (SPPAT) No 27/SPPAT/GTG/V/2012 tanggal 08 Mei 2012;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ALIMUDDIN

5. **Rekening Koran Pinjaman No. 5803-01-003508-10-1 atas nama Alimuddin**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. **Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Alimuddin**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.66.053.880,-** (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

## Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 66.053.880,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah); Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Surat Pelepasan Pengakuan Atas Penggunaan Tanah (SPPAT) No 27/SPPAT/GTG/V/2012 Atas Nama Alimuddin tertanggal 08 Mei 2012, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tanjungpandan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pelepasan Pengakuan Atas Penggunaan Tanah (SPPAT) No 27/SPPAT/GTG/V/2012 Atas Nama Alimuddin tertanggal 08 Mei 2012 tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, sedangkan dari Pihak Penggugat, hadir seseorang yang bernama Fergie Erlanda mengaku sebagai Karyawan Penggugat, mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana *a quo* secara lisan di muka persidangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara gugatan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan, dikenal prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan, yaitu dapat dipedomani berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi dari permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Fergie Erlanda, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Fergie Erlanda selaku Karyawan Penggugat berwenang untuk mencabut Gugatan Sederhana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Fergie Erlanda merupakan salah satu Karyawan Penggugat yang juga bertanda tangan dalam Surat Gugatan Sederhana perkara ini dan namanya juga tercantum dalam surat kuasa terkait perkara ini maka khusus untuk permohonan pencabutan perkara yang diajukan segera setelah sidang pertama dibuka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, dengan dicabutnya perkara gugatan sederhana, berdasarkan Pasal 272 Rv, berakibat demi hukum bahwa keadaan Penggugat maupun Tergugat dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan;

Menimbang, bahwa karena keadaan antara Penggugat dan Tergugat dikembalikan kepada keadaan semula, maka Hakim memandang tidak perlu melakukan pembuktian lebih lanjut terkait keabsahan Surat Kuasa yang menjadi dasar dari kewenangan yang dimiliki oleh Fergie Erlanda untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana karena Fergie Erlanda merupakan salah satu Karyawan Penggugat yang juga bertanda tangan dalam Surat Gugatan Sederhana perkara ini dan namanya juga tercantum dalam surat kuasa terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan secara lisan dalam sidang pertama sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana diajukan secara lisan pada saat sidang pertama yang diselenggarakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, secara formal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu permohonan pencabutan perkara dicabut sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari telah dicabutnya Perkara Gugatan Sederhana No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pihak yang mencabut, berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan sederhana yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Sumaidi**

**Endi Nursatria, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

- |   |                       |     |          |
|---|-----------------------|-----|----------|
| - | Biaya pendaftaran     | Rp. | 30.000,- |
| - | Biaya pemberkasan/ATK | Rp. | 85.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya penggandaan	Rp. 40.000,-
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
-	Biaya PNPB panggilan	Rp. 30.000,-
-	Biaya panggilan sidang	Rp. 500.000,-

Jumlah Rp. 705.000,-  
(tujuh ratus lima ribu Rupiah);